



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 28 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Hotasi D. P. Nababan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 28 November 2024, Pukul 10.39 – 11.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Hotasi D. P. Nababan

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Boris Tampubolon
2. Pahrur Dalimunthe
3. El Rhoy Paulus Sihombing
4. Nabilla
5. Krido Sasmita A. M. Sakali
6. Bahren Dalimunthe

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.39 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, atau Kuasa Hukum, atau Prinsipalnya yang hadir, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BORIS TAMPUBOLON [00:42]**

Terima kasih, Yang Mulia, izin memperkenalkan.

Saya sendiri Boris Tampubolon selaku Kuasa, kemudian sebelah kiri saya Pahrur Dalimunthe juga Kuasa. Yang tengah, Pak Hotasi Nababan sebagai Prinsipal, kemudian sampingnya lagi El Rhoy Paulus Sihombing (Kuasa), dan paling ujung Nabilla sebagai Kuasa juga. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:16]**

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Bisa diaju ... disampaikan oleh Prinsipal sendiri, ataukah oleh Kuasa Hukum, ataukah bergantian, sepanjang dipertimbangkan efisiensi waktunya.

Kemudian, nanti ada penasihat dari Para Hakim berkenaan dengan Permohonan ini. Kami dari Panel yang dipercaya untuk menyidangkan perkara ini telah membaca Permohonan ini pada bagian-bagian pokoknya. Namun demikian, untuk mengetahui seperti apa Permohonan ini, hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon ini, supaya disampaikan pokok-pokoknya secara jelas dan singkat.

Siapa dulu yang akan menyampaikan? Dipersilakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: BORIS TAMPUBOLON [02:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, kami akan membacakan secara bergantian. Dan kami akan membacakan yang menurut kami adalah inti-intinya.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:39]**

Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: BORIS TAMPUBOLON [02:40]**

Baik. Bisa kami mulai, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:42]**

Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: BORIS TAMPUBOLON [02:42]**

Baik, terima kasih.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal Permohonan pengujian materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami masuk, Yang Mulia, kepada halaman 3, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:38]**

Mungkin Kewenangan dianggap dibacakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: BORIS TAMPUBOLON [03:39]**

Oke, baik, Yang Mulia. Kewenangan dianggap kami bacakan.

Selanjutnya halaman 4, Objek Permohonan Pengujian Materiil.

Bahwa dalam hal ini, yang menjadi objek Permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi sebagai berikut, dianggap dibacakan yang mana menurut pendapat Pemohon materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun selanjutnya Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon, kami langsung ke poin 14, Yang Mulia, halaman 6. Bahwa kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dalam permohonan ini adalah perorangan Warga Negara

Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Tipikor.

Selanjutnya untuk halaman 7. Alasan permohonan dan pokok-pokok permohonan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [05:19]**

Silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [05:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, halaman 7. Alasan Permohonan atau Pokok-Pokok Permohonan. Objek permohonan a quo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'setiap orang dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945'.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (1) (...)

**13. KETUA: SUHARTOYO [06:10]**

Dianggap dibacakan juga.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [06:12]**

Dianggap dibacakan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor saat ini tidak mencerminkan kepastian hukum karena dengan yang menjadi pembeda Pasal 2 dan Pasal 3 dengan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Tipikor adalah adanya unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara di dalamnya sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya berjudul, "Memahami Untuk Membasmi," dibagi ada tujuh kelompok tindak pidana korupsi yang membedakan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan enam kelompok lain adalah bahwa Pasal 2, Pasal 3 dikhususkan untuk kerugian keuangan negara. Artinya, yang menjadi unsur utama dalam kedua pasal ini adalah perbuatan jahat yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini tidak memuat dan tidak dimaknai menggunakan unsur dengan maksud merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Bahwa yang terjadi saat ini faktanya telah terjadi pergeseran praktik dengan menjerat setiap orang yang dalam kasusnya ada kerugian negara menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3, padahal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang timbul bukan dari perbuatannya dalam memberikan uang. Sebagai contoh dalam kasus yang ada saat ini Perkara Nomor 53/Pitsus/2024 Jakarta Pusat, pelaku seorang direktur PT A memberikan uang kepada pejabat kementerian untuk mendapatkan tender proyek pemerintah. Setelah tender dimenangkan PT. A, mengerjakan proyek hingga 99%, namun karena ada kondisi tertentu dalam perencanaan yang bukan karena kesalahan PT. A, proyek tersebut belum ada ... belum selesai dengan jangka waktu yang ditentukan, kemudian dinyatakan mengalami kerugian negara.

Direktur PT. A didakwa menggunakan Pasal 2 ayat (1) dengan fakta tersebut, padahal ada suap atau gratifikasi yang ada dalam Undang-Undang Tipikor. Namun, pasal yang digunakan jaksa adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dengan mencocokkan fakta bahwa direktur melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memberikan uang. PT. A dapat proyek, maka ada keuntungan, dalam hal ini memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi. Pejabat dapat uang, maka memenuhi unsur menguntungkan orang lain dan kemudian proyek belum selesai maka memenuhi unsur merugikan keuangan negara. Padahal dengan fakta sebagaimana di atas, seharusnya direktur PT. A sepatutnya didakwa menggunakan pasal suap ataupun gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor.

Kemudian ada lagi kasus Perkara Nomor 1 Pid.Sus 2024 Jakarta Pusat, kasus BTS yang pelakunya didakwa Kejaksaan Agung menggunakan Pasal 9 Undang-Undang Tipikor karena pelaku melakukan perbuatan memalsu dari bakti Kominfo memberikan uang atas dokumen yang dinyatakan palsu tersebut. Namun, kenapa Kejaksaan menggunakan Pasal 9, bukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor? Kalaupun menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, sebenarnya perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi yakni ada perbuatan melawan hukum yaitu memalsu, ada perbuatan atau fakta memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang dari negara, ada kerugian negara yaitu negara ... uang negara yang dikirim ke pelaku. Namun perbuatan yang sama dengan perbuatan perkara di atas yakni memalsu dokumen, Kejaksaan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Artinya, perbuatan yang sama dijerat dengan pasal yang berbeda. Kenapa bisa terjadi? Jelas karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tidak tegas dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dari bunyi pasal itu sendiri, penerapannya pun jadi tidak pasti atau tidak jelas oleh penegak hukum.

Perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang masih bermuatan substansi luas sangat lentur. Ini ialah karena pasal tersebut tidak menyatakan secara tegas adanya mens rea atau niat jahat dari diri

pelaku yang perbuatan melawan hukumnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam arti perumusan pasal ini telah meniadakan korelasi yang harus dibangun antara kehendak pelaku, perbuatan, dan akibat dari perbuatannya yang merugikan keuangan negara. Mens rea dalam ilmu hukum pidana secara umum adalah niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan. Mens rea berasal dari asas hukum pidana Inggris *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat di dalamnya.

Muatan frasa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang tidak mengharuskan adanya mens rea tersebut seakan-akan mensyaratkan bahwa niat batin seseorang dengan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak perlu saling berkaitan melainkan bisa berdiri sendiri. Artinya, sepanjang ada bukti tentang perbuatan melawan hukum, terdapat kerugian keuangan atau perekonomian negara, pelaku atau orang lain suatu korporasi diperkaya, maka dianggap Pasal 2 ayat (1) terbukti secara sah dan meyakinkan, sekalipun untaian sebab-akibat atau kausalitas antara unsur-unsur itu tidak terjalin atau tidak mempunyai korelasi yang jelas dan tegas sebagai akibat dari kejahatan mens rea dari pelaku dan orang lain atau suatu korporasi yang melakukan kesalahan.

#### **15. KETUA: SUHARTOYO [12:31]**

Poin mana lagi yang akan disampaikan untuk Posita?

#### **16. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [12:34]**

Ya. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor saat ini tidak mencerminkan suatu kepastian hukum.

Selanjutnya di halaman 11, poin 2. Pemaknaan dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor untuk memberikan kepastian hukum.

Kemudian di halaman 12, poin 40 ... oh sebelumnya, poin 38 ... 39. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan induk dari seluruh peraturan hukum pidana di Indonesia sekalipun, mengedepankan pemaknaan maksud sebagai hal yang utama dalam perumusan pasal untuk mempidanakan seseorang. Sebagaimana misalnya Pasal 378 KUHP, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri." Pasal 382 KUHP, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." Kemudian Pasal 369 KUHP, "Barang siapa dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”

Bahwa dalam Undang-Undang Tipikor yang menjadi pembeda antara Pasal 2 dan Pasal 3 dengan pasal-pasal lainnya ialah adanya unsur kerugian negara atau perekonomian negara di dalamnya. Artinya, yang menjadi unsur utama dalam kedua pasal ini adalah perbuatan jahat yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berlaku saat ini, tidak memuat dan tidak dimaknai menggunakan unsur dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor harus menuangkan secara eksplisit rumusan delik untuk kesengajaan atau *opzet*. Yang dalam hal ini bentuk kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud, sehingga bahasa perumusan dalam undang-undang harus berbunyi, “Setiap orang dengan maksud,” dan seterusnya.

Kemudian poin 43, Pasal 28 UNCAC yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pengetahuan, atau maksud, atau kehendak yang menjadi elemen dari kejahatan itu harus ditarik dari keadaan-keadaan faktual yang objektif. Tidak boleh disimpulkan suatu kejahatan secara asal dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi, melainkan harus benar-benar dibangun dari fakta objektif yang membuktikan atau menunjukkan terjalin peristiwa-peristiwa yang relevan dan saling berkesesuaian. Sehingga dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki terjadinya akibat dari delik.

Bahwa masalah pembuktian didasari penerapan hukum guna mencapai keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud ialah perumusan hukum yang jelas (*lex certa*) dan perumusan hukum yang harus ditafsirkan secara ketat, tanpa adanya analogi (*lex stricta*). Rumusan ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana haruslah menuntut kejelasan dan ketegasan, sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan, atau multitafsir. Lade Sirjon mengatakan bahwa substansi hukum pidana harus dimaknai secara sempit *ap ... dan apa adanya*. Konstruksi ... Konstruksi hukum berdasarkan konsep *lex stricta* adalah dilarang karena berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.

Bahwa sebagaimana ... poin 47. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan, “Berdasarkan ketentuan tersebut, konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau faktual.” Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat konvensi PBB anti korupsi, maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus

benar-benar sudah terjadi atau nyata. Maka seharusnya dalam perumusan maupun pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang merupakan delik materiil, akibat dari pidana tersebut terlebih dahululah yang dibuktikan. Sebagaimana mens rea dalam perbuatan pidana tersebut juga harus dibuktikan terlebih dahulu, mengingat untuk meminta pertanggungjawaban pidana seseorang harus terhap ... terdapat unsur subjektif yang merupakan kesalahan dari pelaku yang setidak-tidaknya bentuk kesalahan tersebut adalah berupa kesengajaan atau kelalaian. Faktanya, belakangan ini banyak kriminalisasi secara sapu jagad menggunakan Pasal 2 undang ... ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menetapkan seorang sebagai tersangka jauh sebelum dapat dibuktikan atau bahkan belum dihitungnya kerugian keuangan maupun perekonomian negara. Kesalahan dalam ranah administratif maupun kesalahan dalam ranah bisnis sekalipun serta-merta ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi, meskipun tidak ada mens rea sedikitpun dalam diri pelaku untuk merugikan ... merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Pergeseran praktik ini menjadikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor seolah-olah sebagai rumusan pasal yang memuat delik formil akibat dari luasnya penafsiran pasal tersebut. Sungguh inkonstitusional apabila terjadi para pemangku jabatan atau direksi, seperti Pemohon, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi, padahal mens rea atau niat jahat dalam dirinya tidak ada dan tidak dapat dibuktikan, melainkan hanya dicocokkan antara rangkaian perbuatan Pemohon dapat dipidana. Padahal faktanya, Pemohon hanyalah melakukan duty of care sebagai direksi yang mengambil keputusan bisnis atau business judgement demi kelangsungan perusahaan, tanpa adanya kickback berupa keuntungan yang didapatkan.

**17. KETUA: SUHARTOYO [19:28]**

Masih ada lagi? Kalau argumennya sudah bisa ditangkap sebenarnya, esensi utamanya. Silakan kalau mau ditambahkan sebelum Petikum.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [19:38]**

Untuk alasan ... kerugian yang dialami oleh Pemohon, apakah dibacakan?

**19. KETUA: SUHARTOYO [19:43]**

Silakan. Bisa disampaikan, intinya apa tentang ... pada ... pada sub sistematika itu, apa yang mau disampaikan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHER [19:54]**

Ya, halaman 14. Bahwa Pemohon divonis bersalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor berdasarkan Putusan Perkara 417/Kapitsus/2014 Juncto/PK-41/2015.

**21. KETUA: SUHARTOYO [20:15]**

Di tingkat bawah anu, ya, tingkat pertama bebas, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHER [20:18]**

Tingkat pertama bebas, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [20:19]**

Baik, masih ada lagi tambahan untuk Posita?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHER [20:23]**

Pada intinya bahwa kegiatan duty care yang dilakukan oleh Pemohon sudah berjalan bahkan kerja sama yang dilakukan dengan pihak TILG dan Hume and Associates itu pengadilan di Amerika telah mengatakan bahwa yang bersalah adalah TILG dan diminta untuk membayar atau mengembalikan \$1.000.000 serta juga sudah dipidana melakukan penggelapan. Dan bahwa dalam kasus ini selain adanya putusan di Pengadilan Amerika juga ada surat tertulis dari Bareskrim Polri kemudian dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga BPK yang pada intinya tidak ditemukan adanya perbuatan tindak pidana korupsi.

**25. KETUA: SUHARTOYO [21:25]**

Baik, bisa langsung Petitum kalau begitu.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHER [21:31]**

Ya, kesimpulan di halaman 18, Majelis.

**27. KETUA: SUHARTOYO [21:36]**

Silakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [21:37]**

Perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang tidak menyebutkan bentuk kesalahan, yakni secara sengaja ataupun lalai yang harus dibuktikan dalam pemenuhan unsurnya menjadikan perumusan pasal ini bertentangan dengan hukum yang jelas (*lex certa*) dan perumusan hukum yang harus ditafsirkan secara ketat tanpa adanya analogi (*lex stricta*). Hal ini menjadikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dianggap dibacakan.

Pasal 3 juga sama, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan'. Pada intinya, Majelis, maksud itu atau niat jahat itu harus dicantumkan sehingga Pasal 2, Pasal 3 ini memberikan kepastian hukum tidak hanya sekadar tempat dimana ketika banyak perbuatan ada walaupun tidak ada korelasi antara perbuatan dan akibat bisa dipidana karena maksud yang ada di Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) yang berlaku saat ini.

**29. KETUA: SUHARTOYO [23:12]**

Baik.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [23:13]**

Kemudian, di halaman 22 di poin 5 materi muatan dalam permohonan ini dapat diuji kembali, bukan *nebis in idem*, di sini kami telah menguraikan perkara-perkara sebelumnya yang memohonkan (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [23:32]**

Ya. Beberapa putusan yang sudah disinggung di situ, sehingga tidak terhalang dengan Pasal 60 dan Pasal 78 PMK, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [23:41]**

Batu uji dan alasan permohonannya berbeda, Majelis.

**33. KETUA: SUHARTOYO [23:45]**

Baik. Berarti sudah semua tinggal apa lagi?

### 34. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [23:56]

Kemudian ke Petitem, Majelis.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum'.
3. Menyatakan frasa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum pemohon Dalimunthe and Tampubolon Lawyers. Terima kasih, Yang Mulia.

### 35. KETUA: SUHARTOYO [25:51]

Baik, terima kasih.

Untuk selanjutnya, nanti akan ada mungkin substansi penasihat dari Para Hakim.

Untuk yang pertama dipersilakan Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih.

### 36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Daniel Yusmic.

Saudara Kuasa Pemohon, sudah pernah beracara ya di MK, ya? Sudah. Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan di sini, yang pertama adalah soal Perihal. Perihal nanti tolong dilengkapi ya karena Pasal 2 ayat (1) ini kan sudah diputus Mahkamah dan dikabulkan dengan menghilangkan kata *dapat*, sehingga Pasal 2 ayat (1) sebagai tadi Mahkamah ... dimaknai Mahkamah dalam Putusan Nomor 25 Tahun 2016 itu, ya.

Kenapa Saudara perlu tegaskan di sini? Karena ini nanti kalau dikaitkan dengan Petitum Saudara ada yang tidak konsisten. Saudara hidupkan lagi itu kata *dapat* di bagian Petitum itu, ya. Tolong nanti ini Saudara lengkapi ya bagian Perihal ini.

Kemudian karena sudah pernah beracara, mestinya Saudara sudah paham bahwa format atau sistematika dalam permohonan pengujian undang-undang itu kan sebetulnya sederhana saja, dari mulai kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, Posita atau Alasan Permohonan, dan kemudian Petitum. Jadi, Saudara tidak perlu menambahkan di situ ada objek permohonan, langsung masuk saja di bagian Kewenangan, kemudian ada Kesimpulan, seperti itu ya, ada beberapa yang saya akan jelaskan.

Yang pertama adalah terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah ini Saudara sudah menyebutkan di sini Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, ini kan Anda buat lagi formatnya ada objek, dijadikan satu saja bagian Kewenangan Mahkamah supaya nanti ada kesimpulannya bahwa di situ Saudara mengatakan bertentangan dengan pasal-pasal mana dari batu ujinya dari Undang-Undang Dasar, Saudara simpulkan, setelah itu adalah kewenangan Mahkamah bahwa Mahkamah berkenaan untuk ... apa namanya ... memutus permohonan a quo, gitu ya. Kenapa? Karena di bagian objek ini Saudara tulis lagi, langsung, Saudara berkesimpulan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah bertentangan itu nanti ceritanya, di belakang itu, kan Saudara sudah menjelaskan di bagian Posita dan ujungnya nanti di Petitum, gitu ya. Jadi objeknya ini Saudara jadikan satu saja nanti dengan bagian kewenangan Mahkamah di situ, ya. Jadi tidak perlu dibuat tersendiri.

Kemudian di bagian Legal Standing, ini kan sebetulnya kasus konkret yang dialami oleh Prinsipal Saudara, ya.

### **37. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [28:41]**

Mohon izin, Majelis.  
Jadi berarti untuk di ujung (...)

### **38. KETUA: SUHARTOYO [28:45]**

Nanti di ... didengarkan. Terakhir nanti diberi kesempatan.

**39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:50]**

Ya. Jadi Kewenangan Mahkamah, ujungnya kan harus ada kesimpulan, Mahkamah berwenang. Bagian objek itu Saudara masukkan saja di bagian Kewenangan Mahkamah, kan sudah ada di situ objeknya itu, ya. Tinggal mau ditambahkan uraiannya dengan norma yang sudah dimaknai Mahkamah itu, silakan, tetapi tidak berdiri sendiri, gitu ya.

Kemudian di bagian Legal Standing, ini Saudara ini kan karena berangkat dari kasus konkret yang dialami Prinsipal Saudara, tetapi yang Saudara perlu uraikan tidak hanya soal kasus konkretnya karena MK kan tidak mengadili kasus konkret, ya, Pak Prinsipal ya. Tetapi mengadili dalam konteks ini adalah menguji norma a quo itu dengan batu ujinya Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, yang perlu diuraikan lebih jauh adalah mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Jadi, Saudara bisa menyarikan, me-summary-kan dari kasus konkret itu kaitannya dengan kerugian hak konstitusional. Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya? Kemudian, apakah betul hak itu kemudian dirugikan oleh berlakunya norma? Apakah kerugiannya itu bersifat, kalau ini karena kasus konkret aktual, gitu ya. Itu yang Saudara harus dijelaskan, kerugian aktual, ya. Kemudian hubungan sebab-akibatnya antara anggapan kerugian itu dengan kemudian berlakunya norma, termasuk karena ini kerugian aktual, andai kata ini dikabulkan, berarti apa yang menjadi anggapan kerugian itu menjadi tidak lagi terjadi, kan begitu. Uraian ini yang tampaknya belum ada di dalam bagian Legal Standing karena Saudara lebih banyak menjelaskan intinya kasus konkret yang dialami Prinsipal, ya.

Kemudian setelah itu, Saudara uraikan karena ini ada kaitannya dengan yang tadi Saudara sudah menyebutkan di bagian akhir bahwa Pasal 2 ayat (1) itu sudah ada 8 putusan. Kemudian Pasal 3 itu juga ada 7 putusan. Nah, di sini letaknya nanti. Setelah uraian Legal Standing, Saudara menguraikan, apakah betul yang Saudara mohonkan pengujian ini bisa lolos Pasal 60 dan Pasal 78 dari PMK yang orang katakan nebis in idem itu, ya letaknya di sini. Supaya nanti itulah spesifikasi Saudara, kekhususannya yang berbeda itu dengan yang lain itu apa, yang nanti akan Saudara uraikan lebih lanjut dalam Posita. Jadi yang bagian belakang itu, bisa Saudara tarik pindah ke sini, gitu ya, di bagian ini. Setelah itu, baru Saudara masuk ke bagian Posita, ya.

Nah di bagian Posita ini, saya membaca Saudara masih bertumpang tindih dengan bagian Legal Standing. Jadi, ada kerugian hak konstitusional yang Saudara uraikan di sini, yang seharusnya dia masuk di bagian Legal Standing. Itu nanti Saudara tarik ke situ. Justru yang terpenting di sini adalah apa kemudian pertentangannya dengan Pasal 1 ayat (3), konsep negara hukum, Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), ya kalau itu memang merupakan sesuatu yang berbeda, belum pernah

kemudian dimohonkan atau alasannya juga ada yang berbeda di situ. Itu yang Saudara bisa uraikan lebih komprehensif, ya, Saudara mengontestasikan itu karena ini sudah cukup banyak permohonan-permohonan yang diajukan terkait dengan 2 norma itu, ya.

Kemudian dalam uraian ini, dalam ... Saudara menguraikan ini, Saudara tidak perlu kemudian memasukkan kesimpulan di situ. Bagian kesimpulan itu kalau memang dia relevan dengan posita, ya, masukkan saja di posita. Kalau dia memang relevan dengan persoalan berujung dengan petitum, ya, menjadi petitum saja di situ. Jadi, tidak perlu ada kesimpulan yang sudah munculkan di situ. Jadi, itu saya kira untuk format, penting Saudara pertimbangkan. Hanya persoalannya begini, karena ini adalah satu norma induk dari Undang-Undang Tipikor, Saudara juga harus melihat di dalam KUHP baru. KUHP baru itu mengambil niche-nya dari setiap undang-undang tindak pidana yang sifatnya khusus. Niche-nya dari tipikor itu adalah pasal yang Saudara mohonkan pengujian ini, Pasal 21 dan Pasal 3.

Apa kemudian dampaknya kalau kemudian ini menjadi, misalnya dikabulkan gitu ya, termasuk juga apa dampaknya ketika norma ini menjadi yang dimintakan Saudara terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri? Yang kita tahu persis bahwa itu adalah tindak pidana yang sifatnya memang suatu yang ... apa namanya ... khusus sekali, apa namanya ... extraordinary crimes, orang mengatakan demikian juga. Nah, bagaimana Saudara bisa kemudian membuat argumentasi yang cukup kuat bahwa andai kata ini kemudian menjadi seperti yang Saudara minta itu, itu tidak ada persoalan terkait dengan penegakan dari tindak pidana korupsi? Itu bagaimana Saudara bisa menguraikan soal itu karena ini bagaimanapun juga induknya dari tipikor ada di situ, salah satunya. Nah, tolong nanti Saudara bisa menguatkan hal-hal semacam itu di dalam argumentasi di Posita. Selain tadi menjelaskan kaitan dengan yang pokok itu adalah pertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tidak semata-mata hanya mengulang kembali kasus konkret yang dialami oleh Prinsipal. Nah, itu yang pokok ketika Saudara mengajukan judicial review ke MK ini.

Kemudian yang berikutnya adalah ini di bagian Petitum. Nah, bagian Petitum ini kan sudah diputus oleh MK, kata *dapat* itu sudah dinyatakan inkonstitusional. Ini Saudara munculkan kembali kata *dapat*. Nah, uraian ini harus ada di dalam argumentasinya di bagian Posita. Kenapa saudara hidupkan kembali kata *dapat* di sini? Nah, tolong nanti apa namanya ... dipertimbangkan lebih jauh gitu, ya.

Saya kira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan, terima kasih saya kembalikan, Pak Ketua.

**40. KETUA: SUHARTOYO [35:26]**

Baik. Terima kasih, Prof.

Jadi dari Kuasa Hukum atau Prinsipal, didengarkan dulu nanti soal Saudara setuju untuk dijadikan substansi perbaikan atau tidak, sifatnya penasihatannya ini tidak mengikat, tapi kewajiban bagi Para Hakim untuk menyampaikan. Jadi, pilihannya mau dipakai silakan, tidak juga tidak apa-apa. Nanti di terakhir Saudara diberi kesempatan untuk merespons secukupnya.

Silakan, Yang Mulia Bapak Daniel.

#### **41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Pemohon dan Prinsipal, ini yang di belakang ini timnya dari kantor, ya? Soalnya tadi tidak memperkenalkan diri, gitu.

Baik, yang pertama saya lihat dari Permohonan ini, ya. Tadi sudah ada masukan dari Yang Mulia Prof. Enny, ini terkait dengan Sistematisasi, ya. Ini tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, itu diatur dalam Pasal 10 PMK 2/2021. Supaya dibuat lebih sederhana, ya. Jadi tidak perlu ada kesimpulan, ya, dan biasanya Petition itu, itu bagian keempat, ya. Tapi di sini Petitionnya bagian keenam, ya. Nanti disesuaikan saja dengan PMK Pasal 10, PMK 2/2021, ya.

Nah, kemudian terkait dengan Kewenangan, tadi juga Yang Mulia Prof. Enny sudah jelaskan. Yang pertama, mungkin cukup disebut, poin 1, ya, di halaman 3 ini, ya. Poin 1 cukup diuraikan misalnya terkait dengan ... ya, ada kewenangan MK di sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi karena pengujian ini berkaitan dengan undang-undang, cukup disebut Pasal 24 ayat (2) cukup, Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian nanti Pasal 24C oke. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, oke. Kemudian Undang-Undang MK, ya. Karena kalau lihat di sini, Kewenangan MK di angka 1 dan angka 4 ini kan akhirnya kesannya redundant, ya, karena sudah ditegaskan tadi di atas.

Kemudian, biasanya kalau dalam pengujian undang-undang, juga ditambahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tetapi biasanya itu lebih terkait kalau misalnya pengujian formil, ya. Tapi biasanya ada juga yang mencantumkan itu. Jadi itu sebenarnya tidak wajib. Tetapi kalau dicantumkan, juga tidak masalah sebetulnya.

Ya, kemudian soal tadi yang sistematisasi, ya. Ini nanti disesuaikan, sudah banyak masukan disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Nah, kemudian dari substansi Permohonan, yang saya tangkap dalam Permohonan ini ... oh, ya, kalau legal standing, juga tadi Yang Mulia Prof. Enny juga sudah ingatkan, tadi catatan saya sama.

Bahwa Pemohon belum menguraikan terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon dihubungkan dengan pasal-pasal yang menjadi

batu uji dalam Undang-Undang Dasar, ya, itu supaya diuraikan. Tadi soal kasus konkret, boleh, itu nanti hanya intinya saja jadi pintu masuknya.

Nah, yang saya tangkap dalam Permohonan ini, substansi ini berkaitan dengan kriminalisasi kebijakan, ya, kalau saya tangkap. Orang mengambil kebijakan, lalu dipidana. Nah, kalau bisa, nanti diuraikan ini teori, ya, doktrin, atau asas, yang bisa meyakinkan nanti Hakim. Apalagi kalau norma ini sudah pernah dimaknai oleh MK, maka Pemohon harus bisa menguraikan atau quote unquote membantah argumentasi hukum Mahkamah, ya. Sehingga kenapa ini harus dimaknai kembali? Kalau bisa meyakinkan, biasanya Mahkamah kemudian akan berubah pendirian, misalnya. Tapi, kalau itu bisa meyakinkan Mahkamah. Hanya juga perlu diingat, ini kan sebenarnya pasal-pasal ini kan pasal jantung nih, ya, berkaitan dengan norma yang khususnya *lex specialis*, ya, walaupun sudah ada Undang-Undang KUHP yang baru, yang nanti akan dilakukan 2 Januari 2026. Nanti ini supaya bisa diperkuat, ya, supaya bisa meyakinkan Mahkamah. Kalau betul setelah ada pemahaman ini, kemudian mengapa Pemohon menghendaki supaya Mahkamah kemudian berubah pendirian? Supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti.

Kemudian, kalau saya cermati di sini, ada kurang-lebih 11 putusan MK yang sudah diangkat di sini, ya. Ya, ini dalam kaitan dengan supaya tidak nebis in idem dan seterusnya, itu sudah diuraikan. Tetapi, substansi yang tadi Prof ... Yang Mulia Prof. Enny ingatkan, ya, dari Putusan 25, ya, 2016 supaya itu bisa diperkuat.

Kemudian, yang tadi soal ... apa ... ini tidak perlu ... kesimpulan tidak perlu ada, ya, itu nanti. Kemudian, juga yang nebis in idem, dia tidak perlu bagian tersendiri, ya. Silakan nanti itu diuraikan saja bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem dan seterusnya.

Nah, dari soal aspek Petitum, saya kira tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny.

Saya kira, itu sedikit catatan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **42. KETUA: SUHARTOYO [41:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Saudara Para Kuasa dan Prinsipal, penasihatannya yang disampaikan oleh Para Hakim, silakan dipertimbangkan. Kalau memang merasa bahwa ini penting dan ada relevansinya, di ... silakan dituangkan dalam naskah perbaikan nanti. Jikapun tidak, juga tidak ada keharusan untuk ... tapi paling tidak penasihatannya ini disamping diwajibkan sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, esensinya adalah tidak lain supaya Permohonan ini kemudian memenuhi persyaratan formal dan tentunya nanti supaya Para Hakim bisa masuk pada wilayah substansi. Karena kalau ada persyaratan-persyaratan formal yang tidak dipenuhi, kan bisa Permohonan menjadi cacat formal dan tidak bisa Hakim masuk pada

wilayah materinya masalah substansinya. Mungkin Saudara-Saudara sudah biasa beracara di peradilan-peradilan lain. Jadi, kalau permohonan yang tidak memenuhi syarat formal akan ... akan dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi kalau yang memenuhi syarat formal, tapi kemudian pada substansi beralasan akan dikabulkan. Kalau memenuhi syarat formal, tapi pada substansi tidak beralasan akan dinyatakan ditolak. Jadi, tidak perlu kami jelaskan secara detail perbedaan antara di-NO dengan ditolak itu.

Baik. Jadi ... saya tambahkan sedikit, nanti supaya dipertimbangkan juga, Saudara Tim Kuasa Hukum. Tolong nanti diuraikan, ya, pada bagian Posita. Apakah sebenarnya mens rea, atau niat jahat itu, atau actus reus itu, itu sebenarnya sudah te-cover belum, kalau di Pasal 2 di unsur melawan hukum, kemudian kalau di ayat (3)-nya, di Pasal 3-nya perbuatan yang unsur-unsurnya begini, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu. Sebenarnya unsur-unsur yang ada di Pasal 2 secara melawan hukum, kemudian di Pasal 3, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, itu sebenarnya sudah me-absorbs unsur mens rea atau belum sebenarnya.

Nah, itu nanti supaya, ini kan irisannya juga sebagaimana disampaikan Yang Mulia tadi, ini ada paradigma berkaitan dengan tindak pidana korupsinya adalah tindak pidana yang sifatnya khusus, bahkan banyak sebagian mengatakan, sebagian pihak mengatakan extraordinary. Sehingga caranya pun konon juga diperlukan cara-cara yang ekstra juga.

Nah oleh karena itu, itulah, apakah sebenarnya sudah terabsorpsi belum dengan maksud yang diinginkan oleh Pemohon supaya di-insert di Pasal 2 dan Pasal 3 itu, sudah terabsorpsi belum di unsur melawan hukum tadi. Nah itu, tolong nanti dielaborasi di situ, supaya ... dan kemudian tolong nanti dibaca kembali Putusan 114/2024 yang juga mirip seperti ini, yang diajukan oleh Antonius Nikolas, ya, yang dari Direktur Utama Taspen. Artinya, meskipun petitumnya berbeda, tapi esensi yang dipersalahkan adalah hampir sama, berkaitan dengan harus dibuktikan mensrea dulu, berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu. Meskipun ada juga permohonan lain yang mempersalahkan ini yang sama, yang juga sedang berjalan. Jadi, memang ada beberapa permohonan yang kekinian, yang mempersalahkan pasal yang sama, apalagi berkaitan dengan bisnis judgement rule itu kan.

Ada yang disampaikan dari Kuasa Hukum atau Prinsipal? Silakan.

#### **43. PEMOHON: HOTASI D. P. NABABAN [46:54]**

Selamat siang, Yang Mulia. Saya menjalani penjara 4 tahun (...)

**44. KETUA: SUHARTOYO [47:03]**

Ya.

**45. PEMOHON: HOTASI D. P. NABABAN [47:03]**

Kerugian materialnya besar, masa depan saya sulit atas suatu kasus tindakan pihak lain yang merugikan pihak Merpati, dimana negara waktu itu sudah ... apa ... ke Amerika dan menyidangkan. Pertanyaan saya mengenai kerugian konstitusional ini sendiri, yang tadi disampaikan, apakah saya perlu uraikan semua kerugian saya pribadi atau yang sifatnya?

**46. KETUA: SUHARTOYO [47:31]**

Kalau kerugian yang sifatnya ekonomi, tidak perlu, Pak. Tapi kerugian konstitusional, itu kan berlakunya norma undang-undang yang Bapak persoalkan kan, berlakunya norma Pasal 4 ... eh, Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini, telah merugikan hak konstitusional Bapak. Jadi hak konstitusional apa? Bapak merasa mendapatkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum itu karena itu dijamin dari konstitusi, bukan kemudian hak ekonomi. Kalau hak ekonomi memang juga mungkin menjadi bagian juga tapi dalam perspektif konstitusi adalah hak-hak yang dijamin dari konstitusi itu.

Silakan, kalau itu mau ditambahkan juga tidak dilarang, tapi mungkin lebih relevan, ketidakpastian hukum atau ketidakadilan. Artinya, kalau pertanyaannya itu.

**47. PEMOHON: HOTASI D. P. NABABAN [48:26]**

Apakah boleh juga saya sampaikan perbedaan pertimbangan Majelis Hakim di tingkat negeri (...)

**48. KETUA: SUHARTOYO [48:36]**

Silakan, Pak, silakan (...)

**49. PEMOHON: HOTASI D. P. NABABAN [48:35]**

Dengan Mahkamah Agung. Ini suatu ketidakpastian hukum juga (...)

**50. KETUA: SUHARTOYO [48:40]**

Ya, silakan. Itu Bapak bisa uraikan sepanjang memang sebagaimana disampaikan Yang Mulia Prof. Enny tadi, kita tidak mengadili kasus konkretnya, tapi paling tidak itu kan kemudian bisa menjadikan bukti, menurut anggapan Pemohon ada ketidakpastian karena terbukti dengan adanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dengan Kasasi. Silakan saja, tapi itu sekali lagi MK tidak pada wilayah untuk menilai itu, tapi kalau itu kemudian bisa menjadi ... menurut Pemohon bisa menjadi penguatan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, silakan saja. Cukup, ya?

**51. PEMOHON: HOTASI D. P. NABABAN [49:23]**

Baik.

**52. KETUA: SUHARTOYO [49:25]**

Baik. Termasuk sedikit tadi yang berkaitan dengan kerugian yang menurut putusan dari Amerika tadi, apakah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu harus bisa diproses setelah kerugian negaranya riil atau bagaimana, itu bisa juga dimasukkan itu, artinya. Karena dalam perspektif business judgement rule kan itu baik ada kerugian maupun tidak ada kerugian, kan kemudian kalau maunya Pemohon kan ditarik dari depan, dari depan itu harus dilihat niatnya dulu. Soal kemudian ada kerugian, itu kan tidak karena salahnya Pemohon, kan begitu, termasuk sama dengan Pemohon-Pemohon yang lain dalam perkara yang mirip-mirip.

Silakan. Tapi yang penting sistematika tadi, Pak, diperbaiki. Jadi hanya ada sistematika besar, kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita, dan Petitum, itu saja. Jadi tidak ada soal kesimpulan tidak ada, kemudian objek pengujian tadi juga tidak ada. Jadi, walaupun itu diperlukan, cukup dimasukkan atau di-insert di subbagian sistematika yang ... sub-sub sistematika yang ada 4 besar itu. Jelas ya, Pak, ya.

Baik. Untuk itu, Mahkamah memberikan kesempatan hingga tanggal (...)

**53. PEMOHON: HOTASI D. P. NABABAN [50:49]**

Izin, Yang Mulia. Boleh satu kesempatan lagi, saya sebentar diskusi sedikit, sebelum saya tanyakan.

**54. KETUA: SUHARTOYO [51:16]**

Cukup. Baik. Jadi, Mahkamah memberikan kesempatan hingga Rabu, 11 Desember 2024, jika akan menyerahkan Perbaikan ditunggu di

Kepaniteraan, soft copy maupun hard copy-nya harus selambat-lambatnya tanggal tersebut harus sudah diserahkan dan nanti Mahkamah akan menjadwalkan untuk sidang dengan agenda Menerima Perbaikan dari Permohonan ini. Jelas ya, Pak, ya. Rabu, 11 Desember 2024.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup (...)

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR DALIMUNTHE [52:01]**

Majelis, mohon izin sebentar.

Ini untuk agenda selanjutnya setelah tanggal 11, apakah sesuai dengan rencana sebagaimana sebelum-sebelumnya atau akan terkendala karena pengujian hasil pemilu?

**56. KETUA: SUHARTOYO [52:06]**

Nanti ini kan akan menerima perbaikan itu, nah nanti permohonan ini akan dibahas di tingkat Rapat Hakim. Memang secara umum MK kan sedang menangani perkara pilkada, apakah ini akan tertunda menunggu proses penanganan pilkada terlebih dahulu ataukah bisa disikapi sebelum sidang pilkada, itu akan ditentukan di Rapat Hakim. Tapi untuk perkara-perkara yang lain memang kemudian ditangguhkan. Nah, nanti apakah ini termasuk atau tidak, ini yang memutuskan Rapat Hakim yang Pleno itu, Pak, 9 Hakim itu.

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.32 WIB**

Jakarta, 28 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

